



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Rando Kolang; |
| 2. Tempat lahir | : | Wineru; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 31 tahun/ 09 April 1989; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Terebino Kecamatan Menui Kepulauan
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi
Tengah; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yonatan Nau, S.H., Andri Tobi, S.H. dan Yon Alfred, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "TRIVIUM LAW OFFICE" yang beralamat di Jl. Chairil Anwar Nomor 29 Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: tertanggal 21 Agustus 2020 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha melalui Register Nomor: W23-U5/1374/HK.01/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Cq. Kepala Kepolisian Resor Konawe Utara, beralamat di Jalan Trans Sulawesi kompleks RSUD, Kabupaten Konawe Utara;

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada La Ode Proyek, S.H., M.H., Rachmat Zamzam, S.H., Hasbul jaya, S.H., Herianto, S.H., Josra, S.H., Afirudin Mathara, S.H., M.H., dan Bustaman, S.H., beralamat di Jalan Trans Sulawesi kompleks RSUD, Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan Perintah Kapolres Konawe Utara Nomor: tertanggal 03 September 2020 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha melalui Register Nomor: W23-U5/1527/HK.01/IX/2020 tanggal 16 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Unh tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Unh tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Unh tanggal 25 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai titik acuan dalam persidangan Pra peradilan ini, PEMOHON terlebih dahulu mengemukakan substansi lembaga praperadilan yang selanjutnya akan menjadi landasan pengajuan permohonan ini. Bahwa lembaga praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi seseorang dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, Hal ini karena dalam proses pemeriksaan tindak pidana, TERMOHON diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan upaya paksa, dimana upaya paksa tersebut bersifat mengurangi dan membatasi kemerdekaan seseorang, maka tindakan TERMOHON harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku (due process of law). Bahwa lembaga Praperadilan bertujuan untuk mengontrol kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang kepada TERMOHON agar tidak disalahgunakan atau digunakan secara sewenang-wenang tetapi agar kekuasaan tersebut dilandaskan pada sense of justice dan sense of responsibility, sehingga penegak hukum dapat bertindak secara terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Pro lege et justitia dan dilakukan secara procedural serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Bahwa didasarkan pada prinsip lembaga praperadilan yang berusaha mengawal dan menjaga agar proses penegakan hukum dapat dilakukan secara procedural dan tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaannya, maka terhadap tindakan penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan telah diberikan koridor/prosedur hukum yang jelas yaitu diatur dalam KUHAP yang mengharuskan

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 1/Pid.Pra/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya terdapat 2 alat bukti yang sah sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan nomor : 21/PUU-XII/2014 yang memutuskan bahwa : frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Selain itu, pada tingkat kepolisian prosedur penegakan hukum harus didasarkan pula pada ketentuan administrasi penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana.

Bahwa adapun yang dimaksud tentang minimal terdapat 2 alat bukti tersebut haruslah benar-benar merupakan bukti yang relevan untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, dan oleh karena itu, maka untuk mendukung kegiatan pengumpulan bukti yang cukup dan relevan institusi Kepolisian telah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan serangkaian kegiatan diantaranya : Pengolahan TKP, penelitian/analisis dokumen, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli dan bahkan upaya paksa berupa penggeledahan maupun penyitaan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dalam upaya membuat terang suatu tindak pidana.

Bahwa dalam perkara a quo, mengingat TERMOHON mengetahui bahwa Ivy Djaya Susantyo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh POLDA SULTRA atas tindakan penipuan dan penggelapan dan telah dilakukan pemasangan garis polisi sebagai barang bukti pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengingat ketentuan KUHP yang pada Pasal 21 KUHP menegaskan pentingnya menjaga barang bukti agar tidak hilang dan agar tidak terjadi kejahatan/tindak pidana berulang yang kemudian dikaitkan dengan aktifitas pertambangan yang terus-menerus dilakukan oleh PT. Adhi Kartiko Pratama, maka tahapan persoalan hukum yang secara prosedural harus terlebih dahulu diperiksa dan disimpulkan oleh TERMOHON atau POLRES KONUT adalah terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti termasuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 1/Pid.Pra/2020/PN Unh



menentukan bahwa aktifitas pertambangan PT. Adhi Kartiko Pratama diatas lahan yang telah disegel oleh garis polisi POLDA SULTRA dan merupakan barang bukti kejahatan adalah aktifitas pertambangan yang legal dan sah. Lalu setelah itu, Jika TERMOHON berdasarkan bukti-bukti yang cukup mendapat kesimpulan bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama dibenarkan oleh hukum untuk tetap melakukan aktifitas pertambangan di atas lahan yang telah disegel oleh POLDA SULTRA dan telah ditetapkan sebagai barang bukti tersebut, maka baru kemudian TERMOHON dapat mengumpulkan bukti tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON karena menghalangi aktifitas pertambangan PT. Adhi Kartiko Pratama, sebab jika TERMOHON tidak terlebih dahulu menyimpulkan tentang keabsahan aktifitas PT. Adhi Kartiko Pratama yang masih melakukan aktifitas pertambangan hingga saat ini, maka TERMOHON telah melakukan pengingkaran hukum atas proses yang telah dilakukan oleh POLDA SULTRA dan hal ini merupakan suatu perbuatan yang tercela dan membuktikan bahwa TERMOHON telah bertindak secara tidak procedural dalam menangkap, menetapkan sebagai tersangka dan menahan PEMOHON.

2. Bahwa berdasarkan uraian substansi lembaga pra peradilan yang PEMOHON ajukan di atas, maka selanjutnya PEMOHON akan mengajukan rangkaian fakta sebagai dasar untuk mendudukkan dan menilai tentang apakah telah procedural dan berdasar hukum tindakan TERMOHON yang melakukan penangkapan, penetapan sebagai tersangka dan penahanan kepada PEMOHON yang diduga melakukan tindak pidana di muka umum menghasut melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP di wilayah IUP PT. ADHI KARTIKO PRATAMA di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUH Pidana dan Pasal 162 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 136 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, hal ini terurai sebagai berikut:
3. Bahwa tindakan TERMOHON atau POLRES KONUT yang menerima begitu saja laporan polisi PT. Adhi Kartiko Pratama tanpa melakukan kajian awal terkait legal standing aktifitas pertambangan PT. Adhi Kartiko Pratama dan tidak memastikan terlebih dahulu apakah PT. Adhi Kartiko Pratama



dibenarkan oleh hukum melakukan aktifitas pertambangan di atas wilayah TKP yang telah ditetapkan sebagai barang bukti kejahatan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) huruf (b) dan Pasal 3 ayat (4) PERKAPOLRI nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,

Pasal 3 ayat (3) huruf (b) berbunyi :

Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi

Pasal 3 ayat (4) berbunyi :

Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat :

- a. Tanda penerimaan laporan; dan
- b. Laporan Polisi

Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak memeriksa dasar hukum pengajuan Laporan Polisi oleh PT. Adhi Kartiko Pratama atau legal standing PT. Adhi Kartiko Pratama dalam melakukan aktifitas pertambangan, lalu tiba-tiba melakukan penangkapan, penetapan Tersangka dan penahanan pada rentang waktu yang sangat singkat yaitu pada 1 hari yang sama telah membuktikan TERMOHON melakukan tindakan tidak procedural dan melakukan pengingkaran hukum atas tindakan POLDA SULTRA yang telah menetapkan Ivy Djaya Susantyo sebagai Tersangka dan melarang aktifitas di atas TKP kejahatan PT. Adhi Kartiko Pratama sehingga dengan demikian maka demi hukum layak dinyatakan tidak terdapat syarat minimal 2 alat bukti dalam tindakan TERMOHON yang melakukan penangkapan, penetapan sebagai tersangka dan penahanan kepada PEMOHON karena tidak dilakukan kajian awal tentang legal standing atau dasar hukum pelapor sehingga dapat dinyatakan layak dibuatkan laporan polisi.

4. Bahwa setelah TERMOHON menerima Laporan Polisi seharusnya TERMOHON tidak tergesa-gesa menaikkan status laporan ke tingkat penyidikan dan melakukan penangkapan kepada PEMOHON tetapi seharusnya TERMOHON terlebih dahulu melakukan tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan apakah benar Laporan Polisi PT. Adhi Kartiko Pratama tersebut dan apakah PT. Adhi Kartiko Pratama masih dibenarkan oleh hukum untuk melakukan aktifitas pertambangan di atas lokasi yang telah ditetapkan oleh POLDA SULTRA sebagai barang bukti hasil kejahatan dan diatasnya telah terpasang garis polisi berdasarkan tindaklanjut laporan Polisi nomor : LP/93/II/2019/SPKT Polda Sultra, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2019. Tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan oleh TERMOHON ini menurut Pasal 6 PERKAPOLRI nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dapat dilakukan diantaranya dengan cara : Pengolahan TKP, pengamatan, wawancara dan atau penelitian dan analisis dokumen. Bahwa dalam kegiatan penyelidikan ini TERMOHON seharusnya melakukan koordinasi, konfirmasi atau klarifikasi dengan POLDA SULTRA karena TERMOHON telah mengetahui bahwa POLDA SULTRA telah menetapkan tempat PT. Adhi Kartiko Mandiri melakukan aktifitas pertambangan sebagai TKP dan barang bukti hasil kejahatan Ivy Djaya Susantyo atau PT. Adhi Kartiko Pratama dalam laporan Polisi nomor : LP/93/II/2019/SPKT Polda Sultra, tanggal 15 Februari 2019, agar tidak terjadi tindakan penyimpangan hukum atau keputusan yang saling menegasikan satu sama lain di lingkup kepolisian. Bahwa hasil penyelidikan tersebut berdasarkan Pasal 9 PERKAPOLRI nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana wajib dilaksanakan gelar perkara untuk memutuskan peristiwa tersebut diduga merupakan tindak pidana dan dilanjutkan dalam tahap penyidikan. Dan oleh sebab itu TERMOHON dalam gelar perkara dimaksud harus menjelaskan apa alasan hukum TERMOHON melanjutkan Laporan PT. Adhi Kartiko Pratama pada tingkat penyidikan padahal diketahui PT. Adhi Kartiko Pratama melakukan aktifitas pertambangan di atas lahan yang telah ditetapkan oleh POLDA SULTRA sebagai barang bukti hasil kejahatan dan di atasnya telah terpasang garis polisi berdasarkan tindak lanjut laporan Polisi nomor : LP/93/II/2019/SPKT Polda Sultra, tanggal 15 Februari 2019, sebab jika hal ini tidak dapat dijelaskan dalam gelar perkara penaikkan status dari penyelidikan ke tingkat Penyidikan, maka tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak berdasar hukum.

5. Bahwa mengingat proses penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan TERMOHON dilakukan dalam waktu yang sangat singkat yaitu pada hari yang sama yang hanya berselang 1 hari sejak hari kejadian, maka patut diduga kegiatan penyelidikan yang dilakukan TERMOHON tidak prosedural dan tidak terlebih dahulu dilakukan pengumpulan bukti-bukti baik pemeriksaan saksi, maupun bukti lainnya yang membenarkan PT. Adhi Kartiko Pratama dapat melakukan aktifitas pertambangan di atas lahan yang telah ditetapkan oleh POLDA SULTRA sebagai barang bukti hasil kejahatan dan di atasnya telah terpasang garis polisi, dan oleh sebab itu, maka demi hukum patut dinyatakan pula bahwa tidak terdapat syarat minimal dua alat bukti yang sah

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 1/Pid.Pra/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan penangkapan, penetapan sebagai tersangka dan penahanan kepada PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka tindakan TERMOHON yang menangkap PEMOHON, menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan melakukan penahanan karena diduga melakukan tindak pidana yaitu di muka umum menghasut melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP di wilayah IUP PT. ADHI KARTIKO PRATAMA di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara adalah tindakan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh sebab itu, maka tindakan TERMOHON tersebut pastilah tidak didasarkan pada 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHP. Dan dalam perkara ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) POLDA SULTRA nomor : B/295/VI/2020/Dit.Reskrim tanggal 8 Juni 2020 justru menegaskan dan membuktikan bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama-lah yang melakukan kejahatan atau tindak pidana karena menghilangkan barang bukti dengan cara mengapalkan/memuat ore nickel ke dalam kapal tongkang dan masih melakukan aktifitas di atas lokasi yang telah dipasang garis polisi oleh POLDA SULTRA.

PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON berharap mendapat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam persidangan yang terhormat ini dan mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini, memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON Kepada PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan penahanan PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukum;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 September 2020, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Gugur Demi Hukum

- I.1. Bahwa berkas hasil Penyidikan perkara Pemohon telah diserahkan oleh Termohon kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe dan setelah dilakukan penelitian oleh Penuntut Umum, melalui Surat Nomor : B-425/P.3.15/Euh.1/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dinyatakan bahwa berkas perkara Pemohon sudah lengkap (P-21) ;-----
- I.2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat tersebut pada angka 1.1. Termohon menyerahkan Pemohon dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe berdasarkan Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti An. Pemohon Nomor : B/14/IX/2020/Sat.Reskrim tanggal 01 September 2020 ;-----
- I.3. Bahwa pada tanggal 02 September 2020, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-64/P-31/Euh.2/09/2020 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe melimpahkan berkas perkara Pemohon di Pengadilan Negeri Unaaha yang teregister di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 133/Pid.B/2020/PN.Unh ;-----
- I.4. Bahwa atas limpahan berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha perkara Nomor : 133/Pid.B/2020/PN.Unh menetapkan hari sidang perkara Pemohon pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 dengan agenda pembacaan dakwaan ;-----
- I.5. Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 09 September 2020, perkara Pemohon telah disidangkan dengan agenda pembacaraan dakwaan (*dokumentasi persidangan terlampir*) dan persidangan ditunda untuk mendengarkan keberatan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 16 September 2020 ;-----



- 1.6. Bahwa di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP ditentukan :
“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” ;-----
- 1.7. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam **Putusan Nomor : 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2019** dalam Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah menjatuhkan putusan yang menyatakan :
“2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN RI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3258) bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frase “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai disidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”” ;-----
- 1.8. Bahwa apabila ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan norma yang terkandung di dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut pada angka 1.6. di atas maka **Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan gugur** ;---

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon lebih dahulu hendak menegaskan, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak memiliki dasar, alasan serta landasan fakta dan landasan yuridis yang secara detail dan tegas akan dikemukakan dalam uraian di bawah ini ;

- a. Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan angka 1 yang menyatakan Termohon harus terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan aktifitas pertambangan PT Adhi Kartiko Pratama di atas lahan yang telah disegel dengan garis polisi Polda Sultra dan merupakan barang bukti kejahatan adalah aktifitas pertambangan yang legal/sah dan setelah itu baru kemudian Termohon dapat mengumpulkan bukti tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon ;---
- b. Bahwa Termohon tidak perlu mengumpulkan bukti untuk memastikan aktifitas pertambangan PT Adhi Kartiko Pratama sebagai kegiatan pertambangan yang legal/sah karena antara perkara yang melibatkan PT Adhi Kartiko Pratama yang ditangani di Polda Sultra dengan perkara yang melibatkan Pemohon adalah dua perkara yang berbeda ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terlepas dari konteks tidak ada keharusan bagi Termohon untuk memastikan legalitas kegiatan pertambangan yang dilakukan PT Adhi Kartiko Pratama, dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara Pemohon atas laporan perwakilan PT Adhi Kartiko Pratama, Termohon memastikan IUP PT Adhi Kartiko Pratama masih berlaku dan/atau belum dicabut ;-----
- d. Bahwa berdasarkan dalil tersebut pada angka 2.2. dan 2.4. maka tidak relevan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan tercela dan membuktikan Termohon telah bertindak secara tidak prosedural dalam menangkap, menetapkan sebagai tersangka dan menahan Pemohon dengan melakukan pengingkaran hukum atas proses yang telah dilakukan oleh Polda Sultra ;-----
- e. Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan angka 2 dan sekali lagi Termohon hendak menegaskan bahwa Termohon tidak ingin terjebak dengan polemik persoalan hukum yang melibatkan PT Adhi Kartiko Pratama yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sultra karena antara perkara yang ditangani Ditreskrimum Polda Sultra dengan perkara atas diri Pemohon adalah dua perkara yang berbeda substansinya, oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* mohon agar dikesampingkan ;-----
- f. Bahwa Permohon menolak dan membantah dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada angka 3 dan angka 4 yang menyatakan tindakan Termohon yang menerima begitu saja tanpa melakukan kajian awal dan memeriksa dasar hukum/legal standing pengajuan Laporan Polisi oleh PT Adhi Kartiko Patama dalam melakukan aktifitas pertambangan, lalu tiba-tiba melakukan penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan dalam rentang waktu yang sangat singkat tanpa dilakukan tindakan penyelidikan sehingga tindakan Termohon tidak didukung dengan terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) alat bukti ;-----
- g. Bahwa tindakan Termohon menaikkan status Laporan Polisi ke tingkat Penyidikan dilakukan setelah terlebih dahulu Termohon melakukan penyelidikan dengan memeriksa pelapor, saksi-saksi, melakukan pengamatan dan olah TKP, mengamankan barang bukti yang terkait dengan keterlibatan Pemohon dalam dugaan terjadinya tindak pidana *dimuka umum dengan lisan menghasut melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP di wilayah IUP PT Adhi Kartiko Pratama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUH

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 1/Pid.Pra/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Pasal 162 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Setelah rangkaian tindak *a quo* dilakukan oleh Termohon kemudian Termohon melakukan gelar perkara untuk menetapkan status Pemohon sebagai tersangka ;-----

- h. Bahwa sebelum perkara Pemohon dinaikan ke status Penyidikan, Termohon telah memeriksa setidaknya 8 (delapan) orang saksi termasuk Pemohon, yaitu saksi **Abd. Azhari**, saksi **Yamal, SP**, saksi **Asmar**, saksi **Sumardin Supu**, saksi **Basir Lakinta**, saksi **Lukman**, saksi **Kaharuddin** dan saksi **Muhammad Rando Kolang** (Pemohon) ;-----
- i. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dan pengakuan Pemohon yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), secara faktual Termohon telah menemukan fakta yuridis mengenai telah terjadinya dugaan tindak pidana dan Pemohonlah sebagai pelakunya. Setelah Termohon menganalisa rangkaian peristiwa yang diterangkan saksi-saksi dihubungkan dengan hasil olah TKP dan barang bukti kemudian Pemohon menemukan adanya *petunjuk* yang menegaskan bahwa Pemohonlah pelaku dugaan tindak pidana yang dilaporkan PT Adhi Kartiko Pratama ;-----
- j. Bahwa dengan demikian dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah memiliki setidaknya **3 (tiga) alat bukti** yaitu **keterangan saksi, keterangan tersangka** dan **petunjuk** yang didukung dengan barang bukti yang relevan, oleh karena itu Pemohon yang mendalilkan penetapannya sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan tanpa didukung syarat minimal 2 (dua) alat bukti adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum ;-----
- k. Bahwa telah menjadi fakta, perkara Pemohon telah dinyatakan **lengkap** oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Unaaha dan bahkan perkaranya telah disidangkan. Menurut hemat Termohon, tidak mungkin atau mustahil Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe akan menyatakan berkas perkara Pemohon telah **lengkap** apabila Penuntut Umum dalam memeriksa dan menganalisa berkas perkara Pemohon tidak menemukan minimal 2 (dua) alat bukti ;-----
- l. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil Permohonan pada point 5 yang menyatakan tindakan penyidikan yang



dilakukan Termohon patut diduga tidak prosedural karena proses penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan atas diri Pemohon dilakukan dalam waktu yang sangat singkat yaitu pada hari yang sama yang hanya berselang 1 (satu) hari sejak hari kejadian dan tidak terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti baik pemeriksaan saksi maupun bukti lainnya yang dapat membenarkan PT Adhi Kartiko Pratama melakukan kegiatan pertambangan ;-----

- m. Bahwa dugaan Pemohon tersebut di dalam Permohonannya yang dikutip kembali dalam uraian pada angka 2.12 Jawaban ini adalah dugaan yang sungguh-sungguh keliru karena baik di dalam KUHAP, Peraturan Pelaksanaan KUHAP maupun Peraturan Kapolri mengenai Manajemen Penyidikan, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur syarat minimal waktu yang dibolehkan untuk menaikkan status penyidikan, penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan ;-----
- n. Bahwa terkait dengan keinginan Pemohon agar Termohon mengumpulkan bukti-bukti untuk memastikan legalitas kegiatan pertambangan PT Adhi Kartiko Pratama, meskipun hal itu tidak relevan untuk dilakukan Termohon namun dalam penyidikan perkara Pemohon, Termohon telah menemukan bukti legalitas kegiatan pertambangan yang dilakukan PT Adhi Kartiko Pratama, atau setidaknya-tidaknya saat penyidikan Termohon memastikan IUP PT Adhi Kartiko Pratama masih berlaku/belum dicabut oleh instansi yang berwenang ;-----
- o. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas maka jelas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini ;
- p. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang tidak diberi tanggapi secara detail dan spesifik, mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Termohon ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur, atau setidaknya-tidaknya ;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dan Termohon masing-masing tidak mengajukan replik dan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 September 2020 telah mengajukan Permohonan Praperadilan yang pada pokoknya menyatakan tindakan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka atas diri Pemohon tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa segala perbuatan dan upaya-upaya hukum yang telah dilakukan oleh Termohon baik dalam hal penangkapan dan penahanan maupun dalam hal Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil persidangan praperadilan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa syarat formil dalam persidangan praperadilan haruslah memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya mengatur bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan diperiksa sebelum pokok perkara diperiksa oleh pengadilan negeri dan ketika pokok perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri maka permohonan pemeriksaan praperadilan menjadi gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2019 tentang gugurnya suatu gugatan praperadilan pada pokoknya menyatakan bahwa permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, dengan demikian permohonan praperadilan tidak dianggap gugur saat berkas perkara pokok itu dilimpahkan atau baru tahap registrasi di pengadilan, namun setelah dimulainya sidang pertama terhadap perkara pokok;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pemeriksaan praperadilan perkara *a quo*, ternyata pada hari Selasa tanggal 02 September 2020 Penuntut Umum telah melimpahkan berkas pokok perkara Pemohon praperadilan ini kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha yang telah diregister dengan Nomor: 133/Pid.B/2020/PN Unh dengan Terdakwa atas nama Muhammad Rando Kolang Als Rando Bin Agus Kolang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab yang telah diajukan didepan persidangan dan tidak pula dibantah oleh pihak Pemohon, menunjukkan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 02 September 2020 dan sidang pertama pemeriksaan pokok perkara Pemohon praperadilan ini telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 serta berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon yang dalam hal ini sejumlah NIHIL;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan MA RI, Buku II Edisi 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 1/Pid.Pra/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Muhammad Ilham Nasution, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)